



PEDOMAN

ETIKA DOSEN DI LINGKUNGAN **INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

2016

INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

Jl. Kapten Sumarsono No.107, Medan-Kode Pos : 20124

Contact Person : 0812 6025 000

Email : institut@helvetia.ac.id

VISI dan MISI
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

Visi

Menjadi institusi pendidikan tinggi bidang kesehatan berbasis riset sains dan teknologi yang unggul, dan mampu bersaing di tingkat Nasional maupun Internasional pada tahun 2035.

Misi

1. Membentuk manusia yang berjiwa Pancasila, memiliki kepribadian yang mantap, cerdas, bersikap demokrasi, kreatif, kritis, mampu bekerjasama, bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Menyelenggarakan pendidikan ilmu dengan kualitas unggul untuk menghasilkan lulusan dengan kemampuan akademik di bidang keahlian masing-masing yang berkualitas, berjiwa *entrepreneur*, dan berbudi pekerti luhur.
3. Melakukan penelitian, pengembangan dan penyebarluasan pengetahuan dan teknologi, serta melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia.
4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi yang dikelola/milik pemerintah, stakeholders dan masyarakat guna meningkatkan mutu ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Menganalisis dan menginterpretasikan kebijakan makro dan mikro pemerintah dan organisasi para pembuat kebijakan di bidang kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu tatanan sistem untuk meningkatkan daya saing di tingkat Nasional dan Internasional.
6. Menciptakan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi pada bidang masing-masing khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan yang mampu bersaing di peringkat Nasional dan Internasional.



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

IJIN MENRISTEKDIKTI No. 231/KPT/I/2016

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124, Tel: (061) 42084106
<http://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Line id: instituthelvetia

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
NOMOR : 77/SK/R/2/2016
TENTANG
PEDOMAN ETIKA DOSEN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

- Menimbang : a. bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya membangun citra dosen Institut Kesehatan Helvetia sebagai profesi yang berperilaku profesional dan terpercaya, perlu ditetapkan kode etik dosen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b), perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Kesehatan Helvetia tentang Kode Etik Dosen Institut Kesehatan Helvetia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 231/KPT/I/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Menjadi Institut Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang Diselenggarakan oleh Yayasan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
9. Peraturan Ketua Yayasan Helvetia Nomor 001/PER/YH/VII/2016 tentang Statuta Institut Kesehatan Helvetia;
10. Keputusan Ketua Yayasan Helvetia No. 056/SK/YH/VIII/2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut

Kesehatan Helvetia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA TENTANG KODE ETIK DOSEN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA.

KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Kode Etik Dosen Institut Kesehatan Helvetia sebagai aturan yang harus dipatuhi dan diberlakukan oleh seluruh dosen di Lingkungan Institut Kesehatan Helvetia;

KEDUA : Adapun penjelasan mengenai etika dosen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 07 September 2016

Rektor,



Drs. H. Ismail Efendy, M.Si
NIP. 195907051987031003

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Helvetia
2. Wakil Rektor I, II
3. Dekan Fakultas
4. Ketua Program Studi
5. Seluruh Lembaga, Unit Kerja dan UPT
6. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Pedoman Komite Etik ini telah disusun. Buku ini diharapkan dapat menjadi dasar pijak sekaligus pedoman arah moral dan spiritual dalam memberikan pelayanan kepada *stakeholders*. Komite Etik dapat menyikapi secara bijak dalam perubahan dan pergeseran nilai yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam hubungan hak dan kewajiban dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

Pedoman ini akan disosialisasikan secara proporsional sehingga dapat dipahami dan menjadi spirit serta etos kerja bagi semua personil yang ikut ambil bagian dalam karya pelayanan di Institut Kesehatan Helvetia, pedoman ini akan di evaluasi secara berkala dan akan diperbaiki bila ditemukan hal-hal yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi di Institut Kesehatan Helvetia

Institut Kesehatan Helvetia sebagai salah satu perguruan tinggi yang mempunyai Visi dan Misi guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan mahir dalam pelayanan kesehatan serta dapat melakukan transfer ilmu pengetahuan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang unggul dan mampu bersaing pada tingkat Nasional maupun Internasional.

Institut Kesehatan Helvetia merupakan institusi pendidikan dalam mencerdaskan anak bangsa yang beretika akan dicapai apabila didukung oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai rambu-rambu yang efektif bagi civitas akademika dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Seorang yang bertugas secara profesional, dalam sikap dan tindakannya tidak hanya berdasarkan pertimbangan aturan-aturan formal (perundang-undangan) semata, tetapi ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai cakupan lebih luas seperti etika yang bersifat lebih filosofis. Hal yang lebih penting karena didunia modern dan global, kecepatan perkembangan aturan-aturan sering tidak dapat mengimbangi kecepatan perkembangan permasalahan-permasalahan yang muncul.

Oleh karena itu, sebagai rambu-rambu dalam bersikap dan berperilaku yang baik, disusunlah pedoman standar etika, tata tertib, sistem penghargaan dan sanksi bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Institut Kesehatan Helvetia berdasarkan aturan-aturan secara formal yang telah diterbitkan atau dimiliki.

Pedoman ini perlu menjadi pegangan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Institut Kesehatan Helvetia dalam kehidupannya berorganisasi, bermasyarakat, bernegara serta dalam berinteraksi di lingkungan Kampus Institut Kesehatan Helvetia.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penerbitan buku pedoman ini kami mengucapkan terima kasih.

Medan, September 2016
Rektor,

TTD
Drs. H. Ismail Efensy, M.Si

DAFTAR ISI

SK		
KATAPENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
Pedoman Etika Dosen		
BAB I Mukaddimah.....		1
BAB II Ketentuan Umum dan Etika Dasar.....		3
BAB III Etika Dosen.....		5
BAB IV Pelanggaran.....		12
BAB V Penghargaan dan Sanksi.....		14
BAB VI Kewenangan.....		15
BAB VII Penutup.....		18

**PEDOMAN ETIKA DOSEN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

**BAB I
MUKADDIMAH**

**Pasal 1
Landasan Pemikiran**

Dalam memperkuat karakter bangsa, pendidikan merupakan sokoguru peradaban. Maju mundurnya peradaban suatu bangsa berkorelasi kuat dengan kualitas pendidikan yang diaplikasikan oleh bangsa tersebut. Pendidikan juga merupakan proses transfer ilmu pengetahuan yang terus berkembang di mana perkembangan peradaban suatu bangsa yang bermartabat dimulai. Ilmu pengetahuan adalah cahaya yang menerangi jalan manusia, sehingga manusia dapat membedakan yang benar dan salah, baik dan buruk, serta boleh dan tidak boleh. Selain itu, pendidikan pada hakikatnya merupakan proses memanusiakan manusia, yaitu proses membangun manusia seutuhnya lahir batin, bukan hanya membangun manusia yang cerdas, pandai, dan profesional, tetapi juga yang berakhlak mulia. Dengan demikian, pendidikan berdasarkan filosofi yang benar tersebut merupakan fundamen utama untuk dapat membangun bangsa yang maju dan beradab.

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah memuat filosofi dasar dari pendidikan tersebut, yang menandakan bahwa bangsa Indonesia sudah mengetahui dan menyadari benar pentingnya pendidikan untuk kemajuan bangsa. Dalam undang-undang tersebut pada Bab II Pasal 2, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Undang-undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa pendidikan dimaksudkan sebagai proses untuk membentuk manusia yang berkarakter dan beretika dalam rangka membangun bangsa yang maju dan bermartabat. Dari undang-undang itu juga tersirat bahwa yang paling penting dari pendidikan itu bukan tujuannya, tetapi prosesnya karena manusia yang berkarakter dan beretika hanya dapat dihasilkan oleh suatu proses yang juga berkarakter dan beretika. Oleh karena itu dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi terwujudnya fungsi dan tujuan pendidikan nasional, faktor sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan meliputi perencanaan kebijakan pendidikan dan penyelenggara pendidikan merupakan faktor yang paling menentukan. Sumberdaya manusia dalam bidang pendidikan harus berkarakter dan beretika untuk dapat mewujudkan cita-cita pendidikan nasional.

Institut Kesehatan Helvetia Medan sebagai satu di antara penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia telah turut serta secara aktif dalam mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, dan harus membangun dirinya menjadi institusi yang berkarakter dan beretika untuk dapat menghasilkan lulusan yang juga berkarakter dan beretika sesuai dengan visi misi institut.

Lembaga demikian hanya dapat dibangun manakala semua komponen sivitas akademika juga memiliki karakter dan etika yang baik dalam penyelenggaraan proses pendidikan.

Adapun Visi komite etik Institut Kesehatan Helvetia adalah “ Menjadikan komite etik yang dapat mengarahkan dan mengayomi seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa sehingga tercapainya profesionalisme, suasana kondusif yang mencerminkan kehidupan kampus yang tertib, beretika dan berbudaya akademik.

Misi komite etik : (1) Membentuk citra Dosen dan Tenaga kependidikan Institut Kesehatan Helvetia sebagai profesi yang berperilaku profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional, (2) Melaksanakan kaidah kaidah moral, kesucilaan, kejujuran, kebenaran, keadilan dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya; (3) Memberikan pedoman/ arahan dan ketentuan disiplin bagi seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa Institut Kesehatan Helvetia dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; (4) Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan inovatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab; (5) Meningkatkan aliansi strategis dengan pemangku kepentingan lokal dan nasional dan dalam menunjang perkembangan keprofesian dalam pembangunan kesehatan masyarakat.

Sehubungan dengan pemikiran tersebut di atas, Institut Kesehatan Helvetia Medan perlu mempersiapkan secara matang hal-hal yang mendukung program pencapaian tujuan dan fungsi pendidikan nasional tersebut. Satu di antara upaya tersebut adalah harus tersedianya pedoman dalam menjalankan proses pendidikan yang berkarakter dan etika melalui penyusunan *Pedoman Etika Sivitas Akademika*. Pedoman ini disusun sebagai komplemen dari bagian etika yang belum diatur dalam peraturan perundangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nilai-nilai etika dalam pedoman ini bersumber dari agama, falsafah negara, ilmu pengetahuan dan tatakrama sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pedoman Etika Sivitas Akademika ini dapat dijadikan sebagai panduan oleh fakultas atau unit-unit lain di lingkungan institut dalam menyusun petunjuk pelaksanaan secara lebih teknis.

Pasal 2

Tujuan

Pedoman ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Membangun sivitas akademika yang memiliki moral, sikap, karakter dan etika yang santun sehingga terciptanya suasana kehidupan kampus yang kondusif dan santun dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Membangun institut menjadi institusi pendidikan tinggi yang memiliki karakter, etika dan citra yang kuat dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 3 Manfaat

Pedoman ini bermanfaat sebagai panduan bagi semua sivitas akademika institut dalam berfikir, berperilaku, dan beraktivitas pada waktu melaksanakan tugas dan kewajibannya serta dalam berkomunikasi antar sivitas akademika dan orang lain.

BAB II KETENTUAN UMUM DAN ETIKA DASAR

Pasal 4 Ketentuan Umum

Pedoman ini memuat beberapa istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Institusi adalah Institut Kesehatan Helvetia yang selanjutnya disebut INKES Helvetia adalah perguruan tinggi swasta berbadan hukum yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu kesehatan, jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Senat Institut adalah Senat INKES Helvetia organ INKES Helvetia yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik dan non akademik.
3. Rektor adalah organ INKES Helvetia yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan INKES Helvetia.
4. Wakil Rektor adalah organ INKES Helvetia yang bertugas membantu tugas Rektor sesuai dengan bidangnya masing-masing. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur penunjang dalam penyelenggaraan dan pengembangan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi di INKES Helvetia.
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur penunjang dalam penyelenggaraan dan pengembangan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi di INKES Helvetia.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan INKES Helvetia.
7. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan INKES Helvetia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di lingkungan INKES Helvetia.
9. Unit kerja lain adalah biro-biro di lingkungan institut, seperti perpustakaan, laboratorium, pusat bahasa, pusat komputer, lembaga penelitian, lembaga pengabdian pada masyarakat, lembaga penjamin mutu, komite etik dan lain-lain.

10. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen, pegawai/pimpinan, dan mahasiswa Institut Kesehatan Helvetia.
11. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah bentuk-bentuk kegiatan pokok yang terdiri dari penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan INKES Helvetia dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
14. Tenaga Kependidikan adalah unsur pelaksana yang mengelola administrasi dan teknis, baik pegawai atau tenaga honorer maupun dosen yang diperbantukan untuk melaksanakan tugas tambahan.
15. Mahasiswa adalah mahasiswa institut yang terdaftar pada jenjang sarjana, pascasarjana, pendidikan profesi, termasuk mahasiswa asing yang sedang mengikuti pendidikan dan penelitian di lingkungan institut.
16. Moral adalah sistem nilai terkait dengan perilaku manusia yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, pantas atau tidak pantas, dan menurut norma yang dapat diterima oleh masyarakat atau komunitas tertentu.
17. Sikap adalah kecenderungan yang lahir dari proses kesadaran individual untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu.
18. Etika adalah seperangkat nilai positif yang disepakati untuk dijadikan panduan bagi sivitas akademika institut dalam berfikir, berperilaku, beraktivitas, dan berkomunikasi.
19. Karakter adalah seperangkat nilai positif yang membentuk kepribadian sivitas akademika seperti beriman dan bertaqwa, berilmu, santun, jujur, disiplin, tekun, kerja keras, demokratis, kreatif, dan sebagainya.
20. Kode etik adalah seperangkat aturan etika yang khusus berlaku untuk semua anggota asosiasi profesi tertentu sebagai konsensus bersama yang memuat amar dan larangan yang wajib ditaati oleh semua anggota dalam menjalani profesi.
21. Etika akademik adalah seperangkat nilai positif yang wajib ditaati oleh sivitas akademika institut dalam berpikir, berperilaku dan bersikap dalam mengemban tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan akademik.
22. Kegiatan akademik adalah kuliah, praktikum, kuis, ujian, seminar, pembimbingan, praktek kerja lapangan, praktek pengalaman lapangan, pendidikan profesi, penelitian untuk tugas akhir, yudisium, sumpah profesi, dan wisuda.
23. Budaya Akademik adalah sebagai suatu totalitas dari kehidupan dan kegiatan akademik yang dihayati, dimaknai dan diamalkan oleh warga masyarakat akademik.
24. Pendidikan adalah proses pembelajaran ilmu pengetahuan, teknologi, seni, keterampilan, serta pembentukan karakter dan kepribadian mahasiswa.
25. Penelitian adalah tugas dosen untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga tugas akhir mahasiswa untuk menyelesaikan studinya.
26. Pengabdian pada masyarakat adalah tugas dosen untuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat.

27. Komite Etik adalah lembaga institut yang dibentuk oleh Rektor untuk mengawasi dan menegakkan kode etik.
28. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam Peraturan ini.
29. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada sivitas akademika yang melanggar kode etik.
30. Penghargaan adalah ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa agar kegiatan atau hasil kerja lebih optimal.
31. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri.
32. Gratifikasi adalah penerimaan imbalan secara langsung berupa barang atau jasa dari mahasiswa dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di luar ketentuan yang berlaku.

Pasal 5 **Etika Dasar**

Etika dasar merupakan nilai-nilai yang membentuk kepribadian dasar semua sivitas akademika institut yang dirinci sebagai berikut :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia kepada Pancasila dan UUD 45 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Menjunjung tinggi dan menjaga kehormatan diri, institut, bangsa dan negara serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri sendiri dan golongan.
4. Menaati hukum dan semua peraturan perundangan yang berlaku serta menghormati persatuan dan kesatuan bangsa serta hak azasi manusia.
5. Mempunyai akhlak yang terpuji, jujur, disiplin, demokratis dan bertanggung jawab.
6. Mempunyai kesadaran penuh bahwa sivitas akademika institut memiliki peran yang sangat penting dalam rangka membangun bangsa yang maju dan bermartabat.
7. Memiliki kepedulian terhadap keadilan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

BAB III **ETIKA DOSEN**

Pasal 6 **Etika Akademik**

1. Menyadari dengan sepenuh hati bahwa dalam melaksanakan tugasnya, dosen bertanggung jawab bukan hanya kepada dirinya dan pimpinannya tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

2. Melakukan tugas akademiknya dengan ikhlas, semangat dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku demi terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas.
3. Mengerahkan semua kemampuannya untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa di bidang ilmu yang diajarkan.
4. Memberi teladan yang baik bagi mahasiswa dan menjadikan kegiatan akademik sebagai wahana untuk mengembangkan dan membentuk kepribadian mahasiswa yang beretika.
5. Mengajar dan mendidik mahasiswa dengan cinta dan kasih sayang.
6. Menggunakan bahasa Indonesia atau asing yang baik dan benar dengan tutur bahasa yang santun dan ramah sesuai dengan ciri-ciri intelektual dan bernalar.
7. Menciptakan suasana pembelajaran, seminar, dan kegiatan akademik lainnya yang demokratis, kritis, kreatif, interaktif, dan menyenangkan yang memungkinkan mahasiswa dapat bertanya dan mengemukakan pendapatnya secara bebas dan bertanggung jawab.
8. Menciptakan suasana ujian yang memungkinkan dosen, pengawas dan mahasiswa bersikap adil dan jujur.
9. Membimbing mahasiswa dalam kegiatan akademik, penelitian dan penulisan skripsi, tesis, atau disertasi dengan sepenuh hati, teliti, dan cermat serta membimbing mahasiswa untuk berpikir dan bertindak ilmiah seperti rasional, sistematis, logis, analitis, kritis, objektif, inovatif, inventif, dan jujur.
10. Menghormati dan menghargai perbedaan pendapat antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran.
11. Bersedia menerima, menunda dan mengubah pandangannya jika ditemukan fakta atau alasan yang lebih kuat dan akurat.

Pasal 7 **Etika Berperilaku**

1. Berpikir dan bersikap lurus, bersih, teliti, cermat, idealis, dan visioner berlandaskan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki integritas kepribadian yang baik dan menarik sesuai dengan kedudukannya sebagai pendidik dengan selalu berusaha melakukan perbuatan yang baik dan terpuji.
3. Bersikap objektif dan demokratis, menghormati hak azasi manusia dan menghargai perbedaan pendapat, suku, agama, ras, dan antargolongan.
4. Bersikap mandiri, profesional dan mampu menggali, mengembangkan serta memelihara kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditekuninya secara berkelanjutan melalui kegiatan penelitian, pengembangan referensi dan aktivitas ilmiah lainnya.
5. Memiliki sikap intelektual dan akademik yang mampu mengungkapkan perasaan, pikiran, pendapat, dan hasil kajian atau penelitiannya dalam penyajian lisan atau tertulis pada pertemuan formal atau informal.
6. Bersikap jujur, arif, bijaksana, dan jauh dari sikap sombong dalam menyampaikan gagasan maupun hasil penelitiannya.

7. Menjunjung tinggi kejujuran ilmiah dengan menaati kaidah-kaidah keilmuan yang berlaku dan tidak melakukan perbuatan tercela seperti mencuri dan memanipulasi data, membajak hak cipta, melakukan plagiat, membuatkan skripsi, tesis, atau disertasi.
8. Memiliki kepekaaan sosial yang tinggi, yaitu keinginan untuk mengabdikan ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya kepada masyarakat dan turut aktif membantu memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.
9. Memiliki kepedulian terhadap waktu, kesehatan dan kelestarian lingkungan.
10. Memiliki sikap yang berbasis pada produktivitas dan kinerja yang baik.
11. Memiliki pendirian teguh dan tegas dalam berpendapat, tetapi santun dan ramah dalam bertutur kata dan bertindak serta menghormati dan berlapang dada terhadap masukan dan pendapat orang lain.
12. Menghadiri rapat dan pertemuan dengan bersikap sopan, menyimak dengan baik, dan menyampaikan pendapat yang berorientasi kepada penyelesaian masalah.
13. Berbusana yang baik, bersih, sederhana, sopan, dan pantas sesuai dengan norma umum yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan yang diatur kemudian oleh institut.
14. Mengendarai dan memarkir kendaraan di dalam kampus dengan hati-hati, tertib, dan sopan.

Pasal 8

Etika Pergaulan

1. Sesama dosen saling menghormati dan menghargai.
2. Dosen junior wajib menghormati dosen yang lebih senior atau dosen yang memiliki jabatan struktural, tetapi dosen senior atau dosen yang memiliki jabatan struktural juga wajib menghargai dosen junior atau dosen yang tidak memiliki jabatan struktural.
3. Dosen yang senior wajib mengayomi, membimbing, mendorong, dan memberi peluang bagi dosen-dosen junior agar lebih maju, lebih cermat, lebih pintar, dan lebih profesional, serta memiliki integritas kepribadian yang lebih baik.
4. Sesama dosen saling membantu secara kemitraan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban akademik, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
5. Sesama dosen wajib bersikap jujur dan saling mempercayai dalam bekerjasama dengan pegawai administrasi dan dengan mahasiswa.
6. Menghormati dan menghargai pegawai administrasi pada semua lapisan.
7. Bersikap jujur, adil, objektif, tidak diskriminatif, dan ramah terhadap mahasiswa.
8. Memiliki sifat terbuka dan lapang dada terhadap pertanyaan, saran, pendapat, dan kritik dari mahasiswa.
9. Memiliki empati, tenggang rasa dan jiwa sosial terhadap sesama anggota sivitas akademika.
10. Bersikap membantu, santun dan ramah terhadap tamu institut atau fakultas.
11. Bersikap dan berperilaku yang baik dalam berhubungan dan bekerjasama dengan masyarakat atau institusi di luar universitas baik pada tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Pasal 9
Etika Dosen
Sebagai Pendidik dan Pengajar

Etika dosen sebagai pendidik dan pengajar meliputi :

1. Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa dengan semangat profesional sehingga seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan.
3. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
4. Menyampaikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh tanggung jawab.
5. Memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi dan misi program studi, fakultas dan institut.
6. Memperhatikan batas keahlian dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta sesuai dengan kompetensinya;
7. Menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran;
8. Melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baik dalam bentuk ekstra kurikuler maupun intrakurikuler;
9. Memberi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada maha-siswa;
10. Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen.
11. Membimbing mahasiswa secara akademik dan non akademik dengan penuh dedikasi, disiplin dan kearifan.
12. Menghindarkan diri dari menerima gratifikasi.
13. Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari bidang akademik sebelum pelaksanaan ujian berlangsung serta mengawasi pelaksanaan ujian atas mata kuliah yang diampu.
14. Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam silabus rinci yang disampaikan/dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu.
15. Bersikap adil, seimbang, tidak berat sebelah, empatik, bekerja lebih cepat dan bermutu sesuai standar yang berlaku.
16. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa, secara sama, tanpa memandang status sosial, agama dan ras.
17. Mempertimbangkan kesesuaian ilmunya dengan tanggungjawab, kewenangan dan kemampuannya.
18. Mempraktekkan dengan maksimal pengetahuan yang terbaik yang dimilikinya dan selalu berusaha untuk meningkatkan prestasi kerja atas dasar keakraban, kejujuran, rasa keadilan dan menghargai hasil kerja sejawat.

19. Menempatkan kolega, tenaga kependidikan, mahasiswa pada posisi yang adil.
20. Menetapkan perencanaan hasil pekerjaan yang diinginkan, menyiapkan pikiran dan sumberdaya yang diperlukan.
21. Mengedepankan prinsip keadilan dan menjaga integritas dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain sesuai dengan komitmen yang telah disusun dalam silabus dan rencana pembelajaran semester.
22. Mengembangkan kecakapan dan meningkatkan mutu keahliannya sesuai dengan bidang yang ditentukan dan diminatinya.
23. Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.
24. Menjelaskan tujuan pertemuan dan diskusi, menciptakan suasana pertemuan yang kondusif, menjelaskan bagaimana menggunakan informasi yang dikumpulkan dan mengkonfirmasi bahwa semua pihak telah bertemu dengan orang yang tepat.
25. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji. Tempat pertemuan di lakukan Institut Kesehatan Helvetia
26. Menyerahkan nilai ujian ke bagian Administrasi Akademik paling lambat sesuai dengan surat pemberitahuan dari ketua prodi.
27. Merupakan panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan lingkungan sekitar.
28. Saling membantu dalam menggali, mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditekuninya dan menggalang kerjasama yang sehat dengan sejawat.
29. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perwujudan tanggungjawabnya untuk membawa generasi muda memasuki peradaban yang lebih maju di masa yang akan datang.
30. Senantiasa memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk berprestasi setinggi-tingginya.
31. Memperbaharui materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
32. Setiap hasil yang dicapai dari upaya penunjangan kependidikan harus diketahui dan dimaklumi oleh dosen, tenaga kependidikan lain dan mahasiswa sehingga hasil tersebut dapat dievaluasi oleh institusi.
33. Tanggap pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
34. Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai mata kuliah yang diampuhnya dan bersedia menolong mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun di tempat lain.
35. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.
36. Tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi mahasiswa dan proses pelaksanaan kuliah
37. Wajib mengembalikan semua tugas dan lembar jawaban ujian kepada mahasiswa setelah dievaluasi dan diberikan nilai.

Pasal 10
Etika Dosen
Dalam Bidang Penelitian

Etika dosen dalam bidang penelitian meliputi:

1. Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan bersikap dan berfikir analitis, kritis, dan kreatif;
2. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan masyarakat sehingga bermanfaat bagi Institut Kesehatan Helvetia secara ilmiah maupun fungsional;
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh integritas dan kejujuran dengan memperhatikan faktor ketepatan, keseksamaan, dan kehormatan serta berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Bertindak secara rasional, obyektif, jujur dan bijaksana;
5. Melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
6. Menghormati dan menghargai objek penelitian;
7. Tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian;
8. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional;
9. Wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor;
10. Tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti;
11. Wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan dari penelitian;
12. Wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh dari penelitian;
13. Wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya;
14. Bekerja secara sinergis sesama dosen dari berbagai macam disiplin ilmu;
15. Tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi;
16. Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metode dan gagasan kecuali data yang dapat dipatenkan.
17. Bersikap jujur, obyektif dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian.
18. Hendaknya melaksanakan penelitian yang bermanfaat secara ilmiah dan finansial bagi diri dan lembaga.
19. Melaksanakan penelitian bersifat ilmiah, dimana fakta diperoleh secara obyektif melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian sah.
20. Menghormati dan menghargai objek penelitian.
21. Sedapat mungkin melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir.

Pasal 11
Etika Dosen
Pengabdian Kepada Masyarakat

Etika dosen dalam bidang pengabdian masyarakat meliputi:

1. Menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada masyarakat;
3. Mendudukan mahasiswa sebagai rekan kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan;
4. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya;
5. Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku;
6. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki;
7. Mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu akademik Institut Kesehatan Helvetia dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
8. Harus menghargai partisipasi masyarakat dalam menerapkan program-program pengabdian.
9. Memberikan pencerahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bermanfaat bagi segenap sivitas akademika.
10. Merujuk program yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga kegiatan tersebut memberi manfaat yang optimal.
11. Melibatkan mahasiswa sebagai proses pembelajaran kemasyarakatan.
12. Tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.

Pasal 12
Etika Dosen
Terhadap Publikasi Ilmiah

Etika dosen terhadap publikasi ilmiah meliputi :

1. Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
2. Menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaan kepada bawahannya atau mahasiswa untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/kelompok penelitian atau ke dalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang.
3. Tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu.

4. Menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama-nama penelitinya.
5. Menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya tanpa persetujuan dari mahasiswa tersebut dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut.
6. Mengambil data hasil penelitian orang lain, seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja lapangan/ perpustakaan, baik yang belum maupun yang sudah diterbitkan/dipublikasikan, kemudian menjadikannya sebagian dari kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya.
7. Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip.
8. Meminta izin penggunaan gambar yang dapat menjadi petunjuk identifikasi.
9. Mencantumkan seluruh kontributor kecuali yang tidak bersedia.
10. Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.

BAB IV PELANGGARAN

Pasal 13 Pelanggaran

1. Anggota sivitas akademika institut dilarang melakukan pelanggaran etika baik pelanggaran ringan, pelanggaran berat atau pelanggaran sangat berat.
2. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi ringan berupa teguran lisan dan atau tertulis.
3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi berat berupa sanksi akademik dan sanksi administrasi.
4. Pelanggaran berat juga dapat merupakan akumulasi dari tiga kali pelanggaran ringan yang tidak diindahkan.
5. Pelanggaran sangat berat adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi sangat berat yaitu dapat berupa.
 - (a) dilaporkannya pelanggar langsung kepada pihak kepolisian;
 - (b) dibebani kewajiban untuk membayar ganti rugi;
 - (c) sanksi akademik dan administratif yang sangat berat bagi dosen;
 - (d) sanksi administratif yang sangat berat bagi pegawai administrasi;
 - (e) sanksi akademik dan administrasi yang sangat berat bagi mahasiswa;
 - (f) pengusulan pemecatan sebagai dosen dan atau pegawai negeri sipil;
 - (g) pemecatan sebagai mahasiswa.
6. Pelanggaran sangat berat juga dapat merupakan akumulasi tiga pelanggaran berat yang tidak diindahkan.

Pasal 14 **Pelanggaran Ringan Dosen**

1. Mengubah-ubah jadwal kuliah, praktikum atau tugas akademik lain yang berpotensi merugikan mahasiswa tanpa kesepakatan dengan mahasiswa.
2. Memakai kaos oblong, sandal, berambut tidak rapi dan pakaian yang tidak pantas di dalam kampus.
3. Memakai topi dan kacamata gelap di dalam rapat, pertemuan kelas, seminar dan praktikum, serta pertemuan-pertemuan lain di dalam ruangan.
4. Menggunakan *handphone* yang dapat mengganggu di dalam rapat, pertemuan kelas, seminar dan praktikum.
5. Becakap-cakap, bersenda gurau, atau membaca buku, majalah, surat kabar serta bacaan lainnya yang tidak ada kaitannya dengan pertemuan kelas, rapat, seminar dan praktikum sedang berlangsung.
6. Menjalankan kendaraan di dalam kampus di atas 30 km/jam, membunyikan klakson yang berlebihan, serta memarkir kendaraan pada tempat yang tidak dibenarkan sehingga mengganggu atau membahayakan pengguna jalan lain.
7. Merokok di dalam ruang kerja, ruang kuliah, laboratorium dan tempat-tempat yang tidak dibenarkan.
8. Makan dan bersenda gurau di dalam ruang kuliah atau laboratorium pada saat proses pembelajaran berlangsung.

Pasal 15 **Pelanggaran Berat Dosen**

1. Mempersulit mahasiswa dalam urusan akademik, pembimbingan dan penyelesaian tugas akhir.
2. Melontarkan kata-kata jorok, kasar, ejekan, cemoohan, hinaan, teriakan dan kata-kata sejenisnya yang bernada merendahkan kehormatan dan martabat, baik secara lisan maupun tulisan terhadap sesama dosen, pegawai administrasi, mahasiswa dan orang lain.
3. Memarahi atau menegur sesama dosen, pegawai administrasi di depan umum yang berpotensi mempermalukan atau merendahkan kehormatannya.
4. Memarahi atau menegur mahasiswa di depan umum yang sifatnya tidak mendidik.
5. Melakukan intimidasi dan ancaman yang menimbulkan perasaan takut baik lisan maupun tulisan terhadap sesama dosen, pegawai administrasi, mahasiswa dan orang lain.
6. Menggunakan fasilitas fakultas, institut, atau lembaga untuk kepentingan pribadi.
7. Memakai busana yang tidak sopan dan tidak rapi dan yang melanggar etika sosial, moral dan kepribadian.
8. Meninggalkan tugas dan kewajiban pokoknya sebagai dosen tanpa ijin.
9. Melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap sesama dosen, pegawai administrasi, mahasiswa dan orang lain.
10. Memprovokasi, memfitnah, atau membicarakan aib dan keburukan sesama dosen, pegawai administrasi atau mahasiswa.

11. Mengakses, menyimpan, membawa, menonton, dan membaca hal-hal yang berbau pornografi.

Pasal 16 **Pelanggaran Sangat Berat Dosen**

1. Melakukan perbuatan asusila dan kriminal di dalam kampus atau di luar kampus.
2. Menghina dan menghujat kepada sesama sivitas akademika.
3. Melakukan plagiat, membajak hak cipta dan hak paten orang atau badan lain.
4. Memerjual-belikan nilai, membuat atau memerjual-belikan skripsi, tesis atau disertasi.
5. Menjual diktat atau buku kepada mahasiswa secara paksa.
6. Memalsukan dan membocorkan dokumen yang bersifat rahasia.
7. Melakukan pelecehan seksual dan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap sesama dosen, pegawai administrasi, mahasiswa, dan orang lain.
8. Menyebarkan luaskan hal-hal yang bersifat pornografi.
9. Membawa senjata api, senjata tajam, dan benda lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.
10. Membawa, menyebarkan luaskan, dan menggunakan obat terlarang dan minuman keras.
11. Melakukan diskriminasi dalam melaksanakan tugas.
12. Melakukan konspirasi dengan sesama sivitas akademika atau pihak lain yang mengandung unsur kolusi, korupsi, nepotisme dan gratifikasi.
13. Melakukan konspirasi dengan sesama sivitas akademika atau pihak lain dalam tindak kejahatan, provokasi untuk menimbulkan kekacauan di dalam atau di luar kampus, dan kegiatan makar yang membahayakan keselamatan negara.

BAB V **PENGHARGAAN DAN SANKSI**

Pasal 17 **Penghargaan**

1. Penghargaan dapat diberikan kepada dosen, pegawai administrasi, atau mahasiswa yang berprestasi.
2. Kriteria prestasi yang dianggap patut mendapatkan penghargaan diatur dalam peraturan terpisah.
3. Penghargaan diberikan oleh pimpinan lembaga di lingkungan institut berdasarkan usulan dosen, pegawai administrasi dan atau mahasiswa menurut kriteria yang telah ditetapkan oleh institut.
4. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam penghargaan, kenaikan pangkat, jabatan, kenaikan golongan, kenaikan gaji berkala, haji/umroh atau dalam bentuk uang dan atau barang berharga sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 18

Sanksi

1. Sanksi terhadap pelanggaran etika dapat berupa sanksi ringan, sanksi berat dan sanksi sangat berat.
2. Sanksi ringan bagi dosen sebagai berikut :
 - (a) Teguran lisan dan atau tertulis.
 - (b) Pernyataan permintaan maaf secara lisan dan atau tertulis.
 - (c) Dikeluarkan dari ruang rapat, ruang kuliah atau ruang pertemuan lainnya.
3. Sanksi Berat bagi dosen sebagai berikut.
 - (a) Sanksi akademik bagi dosen yaitu dinonaktifkan dari tugas akademik untuk jangka waktu tertentu.
 - (b) Sanksi administratif bagi dosen dan pegawai administrasi misalnya penghentian tunjangan, penghentian gaji berkala, penghambatan kenaikan pangkat dan golongan, dan penghentian dari jabatan struktural.
4. Sanksi sangat berat bagi dosen dapat berupa:
 - (a) Sanksi akademik bagi dosen yaitu dinonaktifkan dari tugas akademik untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
 - (b) Sanksi administratif bagi dosen dan pegawai administrasi yaitu penghentian semua tunjangan atau diberhentikan sebagai pegawai Institut Kesehatan Helvetia.
 - (c) Mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.
 - (d) Dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

BAB VI

KEWENANGAN

Pasal 19

Dosen

1. Dosen mempunyai kewenangan untuk memberi sanksi ringan kepada mahasiswa yang melanggar etika yang berkaitan dengan tugas akademik dari dosen yang bersangkutan.
2. Dosen mempunyai kewenangan untuk mengusulkan kepada pimpinan Fakultas untuk menjatuhkan sanksi berat atau sanksi sangat berat kepada mahasiswa yang melanggar etika.
3. Dosen mahasiswa mempunyai kewenangan untuk mengadukan anggota sivitas akademika lain yang melanggar etika baik terhadap dirinya maupun terhadap anggota sivitas akademika lainnya kepada pimpinan Fakultas atau kepada pimpinan institut.

Pasal 20
Fakultas

1. Dekan mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi ringan dan sanksi berat kepada dosen, pegawai administrasi atau mahasiswa yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika.
2. Setiap sanksi berat yang dijatuhkan kepada dosen dilakukan berdasarkan pertimbangan rapat pimpinan atau rapat komite etik.
3. Dekan mempunyai kewenangan untuk mengusulkan kepada pimpinan Institut berdasarkan pertimbangan rapat pimpinan Fakultas, atau rapat komite etik agar memberi sanksi sangat berat kepada dosen yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika.
4. Komite etik melakukan klarifikasi kepada dosen sebelum menjatuhkan sanksi berat atau sebelum diusulkan untuk diberi sanksi sangat berat.
5. Pimpinan Fakultas atau komite etik dapat melaporkan dosen yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika yang sangat berat yang membahayakan jiwa orang lain kepada pihak kepolisian melalui bagian keamanan kampus.

Pasal 21
Institut

1. Rektor mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi ringan, sanksi berat atau sanksi sangat berat kepada setiap anggota sivitas akademika yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika.
2. Rektor dalam memutuskan sanksi berat atau sanksi sangat berat kepada anggota sivitas akademika dilakukan setelah melalui pertimbangan badan kehormatan institut.
3. Badan kehormatan institut memberi pertimbangan kepada Rektor berdasarkan masukan dari komite etik, Dekan Fakultas atau pimpinan unit kerja lain di lingkungan institut atau berdasarkan pengaduan dari anggota atau sekelompok anggota sivitas akademika Institut atau dari pihak lain di luar institut.
4. Pimpinan Institut dapat melaporkan pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota atau sekelompok anggota sivitas akademika langsung kepada pihak Kepolisian tanpa melalui badan kehormatan institut, bila pelanggaran tersebut terbukti melanggar undang-undang.
5. Rektor dapat menjatuhkan sanksi berat atau sangat berat kepada setiap anggota atau sekelompok anggota yang telah diadili karena pelanggaran pidana dan telah mendapat status hukum tetap berdasarkan keputusan Pengadilan Negara.
6. Setiap anggota atau sekelompok anggota sivitas akademika yang terancam akan terkena sanksi sangat berat mempunyai hak untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan di hadapan sidang Badan Kehormatan Institut.

Pasal 22

Pemeriksaan Komite Etik

1. Untuk kepastian penegakan Kode Etik sivitas akademika Institut Kesehatan Helvetia, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari peraturan tata tertib yang berlaku di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia..
2. Lembaga yang berwenang mengawasi agar ditaatinya kode etik sivitas akademika Institut Kesehatan Helvetia adalah Komite Etik.
3. Dalam memeriksa dan memutuskan terkait pelaporan pelanggaran kode etik, maka Komite Etik berkoordinasi dengan Senat Institut.
4. Setiap sivitas akademika diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
5. Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai/Dosen/Mahasiswa di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia terhadap pelanggaran Kode Etik, dituangkan dalam pengaduan tertulis atau temuan dari atasan/pimpinan langsung dosen Institut Kesehatan Helvetia.
6. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
7. Setiap atasan/pimpinan langsung dari dosen yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
8. Atasan/pimpinan langsung dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
9. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan/pimpinan langsung dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Rektor untuk diteruskan kepada Komite Etik.
10. Atasan/pimpinan langsung dosen yang tidak memenuhikewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi.

Pasal 23

1. Dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Komite Etik dalam waktu 7(tujuh) hari setelah laporan diterima.
2. Dosen yang diperiksa oleh Tim Komite Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
3. Apabila dosen tersebut tidak memenuhi panggilan Tim Komite Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan.
4. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Rektor berdasarkan rekomendasi Tim Komite Etik.

5. Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

1. Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 :
 - (a). Anggota Tim Komite Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan;
 - (b). Sekretaris Tim Komite Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan dan keterangan serta Keputusan Tim Komite Etik.
2. Tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia;
3. Pemeriksaan Tim Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Tim Komite Etik.

Pasal 25

Badan Kehormatan Institut

1. Badan Kehormatan Institut merupakan badan tetap dari senat institut yang beranggotakan tiga belas orang yang diangkat oleh Rektor dalam periode tertentu.
2. Tugas utama Badan Kehormatan Institut adalah memberi pertimbangan kepada Rektor sebagai dasar untuk pengambilan keputusan tentang pemberian penghargaan atau sanksi kepada anggota atau sekelompok anggota sivitas akademika institut.
3. Berkenaan dengan pelanggaran, Badan Kehormatan Institut hanya menangani delik aduan terhadap pelanggaran berat atau pelanggaran sangat berat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Fakultas, UP Fakultas atau unit kerja lain.
4. Struktur organisasi, Personalia, Tupoksi serta mekanisme kerja Badan Kehormatan Institut diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB VII PENUTUP

1. Hal-hal yang berkaitan dengan etika yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam peraturan dan ketetapan terpisah.
2. Untuk pelanggaran etika yang tidak termuat dalam pedoman itu dapat diproses dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 07 September 2016
Rektor,



Drs. H. Ismail Efendy, M.Si
NIP. 195907051987031003